

KETIDAKPASTIAN PELAKSANAAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Ni Ketut Putri Surya Lestari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
putrisuryalestari27@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dewasugama@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait pelaksanaan sanksi kebiri kimia ditinjau dari ius constitutum, sekaligus menelaah alasan di balik penolakan IDI selaku pihak yang dilibatkan sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normative. Berdasarkan temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa KODEKI tidak memiliki kedudukan dalam struktur hierarkis peraturan perundang-undangan, sehingga keberlakuannya tidak dapat mengesampingkan ketentuan yang lebih tinggi. Dalam konteks eksekusi kebiri kimia, Pasal 9 huruf b PP 70/2020, secara eksplisit menegaskan bahwa dokter dapat melakukan tindakan ini atas arahan Jaksa, sehingga tindakan tersebut tidak memiliki implikasi hukum sebagai perbuatan melanggar hukum.

Kata Kunci: *Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, Ius Constituti*

Abstract

This research is intended to examine the extent of legal certainty in the application of chemical castration penalties as viewed from the perspective of prevailing positive law (ius constitutum), as well as to examine the reasons behind the rejection of IDI as the party involved in implementing the policy. This study applies a normative legal research method. Based on the findings, it can be concluded that KODEKI does not have a position in the hierarchical structures of legislation, so its validity cannot override higher-level provision. In the context of chemical castration, Article 9 letter b of PP 70/2020 explicitly states that doctors may perform this procedure upon the direction of a prosecutor, thus not having legal implication as an unlawful act.

Keyword: *Chemical Castration, Sexual Violence, Ius Constitutum*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2019 jumlah korban pemerkosaan atau pencabulan tercatat sebanyak 190 orang, korban kejahatan seksual online sebanyak 87 orang, serta korban pornografi melalui media sosial sebanyak 419 orang. Angka tersebut kemudian mengalami perubahan, di mana korban kekerasan seksual online sebanyak 103 orang dan korban pornografi melalui media sosial sebanyak 91 orang. Sementara itu, pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang sangat tinggi, dengan jumlah korban pemerkosaan atau pencabulan sebanyak 859 orang dan korban dari pornografi melalui media sosial sebanyak 345 orang.¹

Korban dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari orang dewasa, kelompok remaja rentan, anak – anak, bahkan balita yang kerap menjadi sasaran. Pelaku kejahatan ini umumnya berasal dari lingkungan terdekat, seperti anggota keluarga maupun masyarakat sekitar. Kondisi tersebut menjadi isu krusial bagi setiap negara, khususnya Indonesia, di mana eskalasi kasus kejahatan seksual terus berlanjut seiring waktu yang menjadikannya tergolong sebagai bentuk *extra ordinary crime*. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi kebijakan hukum guna memberikan respon terhadap lonjakan kasus tersebut. Sebagai bentuk respons konkret, pemerintah menerbitkan Perpu 1/2016 pada tanggal 26/05/2016, yang selanjutnya ditetapkan menjadi UU 17/2016 tentang Perlindungan Anak.² Regulasi ini diterbitkan sebagai bentuk kebijakan represif dari negara dalam menanggapi peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual pada anak, sekaligus mengatur pemberatan sanksi pidana bagi para pelakunya.

Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam merespons banyaknya angka kejahatan seksual yang terjadi pada anak, dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat jadi pemberatan sanksi yang diterima oleh pelaku pedofilia. Pemberatan hukuman tersebut meliputi pidana penjara dengan jangka waktu minimum 10 tahun dan maksimum 20 tahun, serta memberikan ruang bagi pengadilan untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atau bahkan

¹Data Kasus Perlindungan Anak Update 18 Mei 2021 dan Update 24 Agustus 2022. *Bankdata.kpai.go.id*. Diakses Pada 26 Juli 2025.

² Sarianti, Betra. “Efektivitas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Angka Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal Penelitian Hukum*, 30, 1, (2021).

hukuman mati. Disamping hukuman pokok, diterapkan pula pidana tambahan berupa tindakan kastrasi kimia dan instalasi alat pelacak elektronik berupa chip elektrik.³

Dalam perkara No. 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk yang disidangkan di Mojokerto, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kebiri kimia perdana di Indonesia kepada terdakwa M.Aris. Ia dinyatakan bersalah atas tindakan pemerkosaan terhadap 9 anak di bawah umur di wilayah tersebut. Berdasarkan amar putusan, terdakwa divonis dua belas tahun penjara, disertai dengan denda sebesar Rp. 100 juta, yang apabila tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 bulan, serta menambahkan tindakan kastrasi kimia sebagai pidana tambahan. Penerapan hukuman ini didasarkan pada pelanggaran Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) Perppu 1/2016 yang merupakan perubahan kedua dari UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Penerapan hukuman kebiri kimia sebagai sanksi tambahan memunculkan berbagai tanggapan di tengah masyarakat. Penolakan dan dukungan datang dari berbagai kalangan, masing-masing dengan sudut pandangnya. Komnas HAM menyatakan, tindakan kastrasi kimia tergolong sebagai perlakuan yang tidak berperikemanusiaan dan kejam, sehingga dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945.⁴ Namun demikian, dengan diterbitkannya PP 70/2020 yang memuat ketentuan teknis pelaksanaan kebiri kimia memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Akan tetapi, implementasi dari kebijakan ini masih menghadapi tantangan akibat adanya penolakan dari *Indonesian Medical Association*. Penolakan ini berisiko menghambat efektivitas penerapan sanksi dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait penerapannya.

Untuk menjaga orisinalitas penulisan, maka penulis melakukan kajian pustaka dengan menelaah jurnal-jurnal yang membahas topik serupa, di antaranya, Mursyid Mursyid, Nasution, Hanry Setiawan dan Arsyad Nasrullah. "Hukuman Kebiri: Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia." yang diterbitkan dalam *Qawani Jurnal Ilmu Hukum* 4, No 2, (2023)⁵, serta tulisan Idrus Nabain, Hendrowobowo, Gatot Dwi dan Kaharudin. "Sanksi Hukuman Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia."

³ Nuzul Qur'aini Mardiya. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi* 14, No. 1 (2017): 16.

⁴ Ihsan, M. F. T. M., Kamal, M. & Aswari, A. "A Comparative Legal Study: Euthanasia for Psychological Reasons." *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 3, 2, (2024).

⁵ Mursyid Mursyid, et al. "Hukuman Kebiri: Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia." *Qawani Jurnal Ilmu Hukum* 4, No 2, (2023).

yang diterbitkan dalam *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 12 (2021).⁶ Meskipun topik penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan pada focus permasalahan yang dibahas. Penelitian ini menitikberatkan pada ketidakpastian penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dan kebiri kimia dalam pandangan hukum *ius constitutum*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual ditinjau dari hukum *ius constiutum*?
2. Apa yang menjadi dasar Ikatan Dokter Indonesia menolak sebagai pelaksana tindakan kebiri kimia?

1.3 Tujuan Penelitian

Artikel ilmiah ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji kepastian hukum dalam penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari hukum *ius constitutum*, serta mengetahui dasar penolakan ikatan dokter Indonesia sebagai pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan tindakan tersebut.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis lainnya. Fokus utama dari pendekatan ini terletak pada analisis terhadap sistem hukum positif yang berlaku, dengan tujuan mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi ketentuan-ketentuan normative yang relevan terhadap isu yang diteliti. Digunakan dua pendekatan yang saling melengkapi yaitu *Statue Approach* dan *Conceptual Approach*. Adapun sumber referensi hukum yang digunakan dikelompokkan ke dalam tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara yang memuat ketentuan hukum. Kedua, bahan hukum sekunder yang mencakup literatur-literatur pendukung berupa buku dan jurnal ilmiah. Ketiga, bahan hukum tersier, yakni referensi penunjang seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi literatur, dengan analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai peraturan dan prinsip hukum yang berkaitan langsung dengan focus permasalahan.

⁶ Idrus Nabain, et al. "Sanksi Hukuman Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 12 (2021).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau dari Hukum *Ius Constitutum*

Kebiri kimia diberlakukan sebagai salah satu bentuk sanksi pidana tambahan yang bersifat memperberat, dan ditunjukkan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan aksi kekerasan seksual, terlebih jika perbuatan tersebut menyangkut korban dari kalangan anak di bawah umur. Dengan berbagai pertimbangan, sanksi tambahan ini diyakini mampu mengurangi dorongan seksual dari pelaku. Pemerintah memandang bahwa tindakan kebiru kimia sebagai langkah tegas yang memberikan efek penderitaan yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan, mengingat pidana pokok seperti pidana penjara sudah tidak relevan untuk diterapkan karena tidak menimbulkan efek jera. Di sisi lain dengan adanya pemberatan hukuman diharapkan mampu mencegah terjadinya kejahatan serupa dengan menekan niat pelaku potensial.⁷

Sebagai wujud konkret dari upaya perlindungan terhadap anak, pemerintah telah menetapkan sebuah regulasi yang mengatur teknis pelaksanaan hukuman kebiru kimia melalui PP 70/2020. Regulasi ini memberikan legitimasi hukum kepada negara untuk memberlakukan tindakan tersebut sebagai hukuman pelengkap bagi para pelaku kekerasan seksual yang menimpa anak-anak.

Berdasarkan Pasal 2 PP 70/2020, tindakan kebiru kimia dikenakan kepada pelaku persetubuhan terhadap anak, apabila telah terdapat putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*. Sanksi tersebut berlaku selama maksimum 2 tahun, disertai dengan rehabilitasi, dan seluruh biayanya ditanggung oleh negara. Prosedur pelaksanaan terdiri dari tiga tahap utama. Tahap pertama mencakup proses penilaian oleh tenaga medis dan psikiater yang berkompeten yang dilaksanakan atas kerja sama antara kemenkes dan kejaksaan. Penilaian ini melibatkan *interview* medis dan kejiwaan, evaluasi kondisi fisik, serta serangkaian pemeriksaan tambahan lainnya. Selanjutnya adalah penilaian disimpulkan untuk menentukan kelayakan pelaku. Jika dinyatakan tidak layak, pelaksanaan tersebut ditunda maksimal 6 bulan dan dilakukan evaluasi ulang guna menegaskan kelayakan. Jika hasil tetap menyatakan tidak layak, jaksa wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan putusan dengan menyertakan hasil terbaru. Sebaliknya, jika pelaku dinyatakan layak, maka jaksa akan memberikan perintah kepada dokter agar tindakan kastrasi kimia dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja sejak kesimpulan diterima, dengan catatan bahwa pelaksanaannya hanya dapat dilakukan pasca

⁷ Rizal, S. S. "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM." *Legal Studies Journal* 1 (2021).

terpidana menyelesaikan pidana pokoknya. Menurut penulis, pengaturan pelaksanaan hukuman kebiri kimia sebagaimana diatur dalam PP 70/2020 secara normatif telah memenuhi prinsip *due process of law*, karena sanksi ini diterapkan secara proporsional dan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan melalui pendekatan rehabilitasi.

Dalam tahap implementasi, kebiri kimia dilaksanakan di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang telah secara resmi ditetapkan oleh pihak berwenang, di bawah pengawasan jaksa dan didampingi perwakilan dari tiga kementerian, yakni hukum dan HAM, sosial, serta kesehatan. Proses ini disertai dengan rehabilitasi psikiatri, sosial, dan medis yang wajib dimulai dalam kurun waktu 3 bulan pasca tindakan kastrasi kimia dilakukan. Penulis berpendapat bahwa penetapan masa tiga bulan ini sebaiknya didasarkan pada penelitian yang mendalam, bersifat fleksibel, dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik masing-masing pelaku.

Proses Pelaksanaan tindakan ini mengharuskan keterlibatan tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang terkait, dan hanya boleh dijalankan berdasarkan arahan dari jaksa sebagai pelaksanaan amar putusan pengadilan. Mengacu pada perkara No. 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk, M. aris dijatuhi vonis 12 tahun penjara, disertai denda sebesar Rp. 100 juta dengan hukuman pengganti 6 bulan kurungan apabila denda tidak dibayarkan, serta diberikan tambahan hukuman berupa kastrasi kimia. Namun, hingga penghujung agustus 2019, Kejaksaan Negeri Mojokerto belum berhasil mendapatkan rumah sakit yang bersedia melaksanakan tindakan tersebut. Beberapa fasilitas Kesehatan, seperti RSUD dr. Soekandar dan RSUD R.A. Basuni di Mojokerto, menolak terlibat. Hal ini menunjukkan adanya konflik antara hukum positif dan etika profesi medis, karena meskipun pengadilan telah menjatuhkan pidana tambahan berupa kastrasi kimia, pelaksanaannya justru terhambat oleh penolakan rumah sakit dan tenaga medis yang berpegang pada kode etik profesi yang menilai tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dan standar dalam praktik profesi medis.⁸ Kondisi ini mencerminkan lemahnya sinkronisasi antara hukum positif dan standar etik medis yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi efektivitas pelaksanaan sanksi pidana.

Jika ditinjau dari aspek hukum pidana, negara pada prinsipnya memiliki otoritas untuk memberlakukan sanksi pidana sebagai sarana dalam melindungi kepentingan masyarakat luas. Sebagaimana dikemukakan oleh Van Hamel, bahwa esensi dari hukum pidana terletak pada penegakan norma-norma hukum melalui

⁸ Narwastuty, Dian. "Implementasi Hukuman Kebiri Kimiawi Terkait Perspektif Korban: Perbandingan Antara Indonesia–Amerika Serikat." *Dialogia Iuridica Law Journal*, 15, 2, (2024).

pelarangan terhadap tindakan yang melanggar hukum, disertai dengan pemberian sanksi berupa penderitaan bagi pelanggar sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.⁹

Dalam hukum pidana, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang menghalangi hakim untuk mengadili atau menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Kondisi ini dikenal sebagai alasan penghapus pidana¹⁰, yang tergolong dalam dua kategori, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Kedua alasan tersebut dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf berfungsi meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Beberapa ketentuan dalam KUHP yang termasuk alasan pemaaf menurut para ahli hukum meliputi Pasal 44, 48, 49 ayat (2) serta Pasal 51 ayat (2) KUHP. Sebaliknya, alasan pembenar berfungsi untuk meniadakan unsur melanggar hukum dalam suatu perbuatan¹¹, sehingga meskipun secara formal memenuhi unsur delik, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan pidana. Adapun bentuk-bentuk alasan pembenar yang termuat dalam KUHP meliputi Pasal 48, 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 50 KUHP¹² menegaskan, tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakan amanat dari undang-undang, tidak dapat dijatuhi pidana. Aturan ini memberikan legitimasi hukum terhadap perbuatan yang dilakukan berdasarkan perintah undang-undang, sehingga tidak termasuk dalam kategori tindak pidana. Secara yuridis, perbuatan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dianggap sah, serta memperoleh perlindungan hukum.

3.2 Penolakan Ikatan Dokter Indonesia Sebagai Pelaksana Tindakan Kebiri Kimia

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui Fatwa MKEK 1/2016 mengenai Kebiri Kimia, menyampaikan pernyataan untuk tidak berpartisipasi dalam eksekusi tindakan kebiru kimia. Fatwa ini didasari pada keyakinan bahwa keterlibatan dalam tindakan tersebut melanggar sumpah profesi kedokteran. Selain itu, efektivitas kebiru kimia masih diragukan, dan narapidana yang menjalani hukuman tersebut berpotensi mengalami komplikasi kesehatan. MKEK menegaskan bahwa secara ilmiah, kebiru

⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017), 22.

¹⁰ P.A.F Lamintang dan Lamintang, Franciscus Theojunior. *Dasar- Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 391.

¹¹ Schaffmeister D, Kejizer N, PH E. Sutorius. *Hukum Pidana* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007), 139-140.

¹² Dewi dan Karma. "Tinjauan Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, 1, (2020): 195-200.

kimia tidak dapat dipastikan mampu menghilangkan atau menekan dorongan seksual serta mencegah terjadinya kekerasan seksual. Penolakan ini mencerminkan konflik fundamental antara hukum pidana dan etika profesi kedokteran, terutama karena negara menjatuhkan sanksi yang menyentuh integritas fisik dan psikis terpidana tanpa kepastian efektivitas ilmiah dalam mencegah kekerasan seksual. Dalam perspektif pidana, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan *evidence-based policy*, sementara dari sisi etik medis, kebiri kimia dipandang tidak sejalan dengan prinsip penyembuhan yang tentunya bukan tugas profesi kedokteran.¹³

Konflik ini kemudian dipertegas oleh ketentuan Pasal 5 KODEKI yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau saran dari dokter yang berpotensi melemahkan ketahanan fisik atau mental, maka hal tersebut harus terlebih dahulu disetujui oleh pasien atau keluarganya, dan semata-mata boleh dilakukan apabila bertujuan untuk kepentingan serta kesejahteraan pasien itu sendiri. Dalam penjelasannya, ditegaskan bahwa aspek fisik dan psikis pasien sebagai manusia membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan.¹⁴ Dengan demikian, tindakan yang dapat melemahkan kondisi psikis maupun fisik bertentangan dengan prinsip dasar profesi kedokteran, karena justru dapat memperburuk kondisi pasien atau bahkan membahayakan jiwanya. Selanjutnya Pasal 11 KODEKI menegaskan bahwa menjaga kehidupan setiap insan merupakan tanggung jawab moral yang melekat pada profesi kedokteran. Penjelasan pasal tersebut menambahkan bahwa dokter harus mengupayakan seluruh kemampuan yang dimilikinya guna mempertahankan kehidupan alami pasien, bukan untuk mengakhiri atau merusaknya. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, IDI memiliki landasan yang kuat untuk menolak keterlibatan sebagai pelaksana tindakan kebiri kimia, karena tindakan tersebut diduga melanggar norma etika profesi kedokteran sebagaimana tertuang dalam KODEKI.

Samntha Vaillacourt, dari sudut pandang medis, pelaksanaan tindakan kebiri kimia atas perintah pengadilan tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip bioetika. Dalam praktiknya, seorang tenaga kesehatan akan selalu

¹³ Soetejo, Yulitasari Sunboro, Ali Sulaiman. "Tinjauan Etika Kedokteran Indonesia." *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 4, (2018): 70.

¹⁴ Ari, Purwita Kartika, M.Lutfi Rizal Farid, dan Ihza Rashi nandira Putri. "Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia." *Jurnal Hukum Quia Iustum*, 7, (2020)

melibatkan pertimbangan moral saat mengambil keputusan klinis yang berlandaskan etika.¹⁵

Penolakan terhadap pelaksanaan kebiri kimia oleh dokter dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya dan dapat memengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Terlebih lagi, kebijakan terkait pelaksanaan kebiri kimia, apabila diterapkan secara khusus berisiko menciptakan ketidakpastian hukum, yang tidak hanya dirasakan oleh korban kejahatan seksual, tetapi juga oleh pelaku yang dikenai sanksi, serta tenaga medis yang diberi mandate untuk melaksanakannya.¹⁶

Kewenangan dokter dalam pelaksanaan kebiri kimia terhadap narapidana perlu dipertimbangkan lebih mendalam. Berdasarkan hukum pidana, eksekutor hukuman biasanya adalah Jaksa sesuai dengan Pasal 270 KUHP. Namun, mengingat bahwa Jaksa tidak memiliki keahlian di bidang Kesehatan, peran dokter menjadi lebih relevan dalam melaksanakan tindakan tersebut. Meskipun dokter bukan bagian dari aparat penegak hukum, mereka memiliki peran penting dalam proses peradilan, khususnya dalam mengevaluasi kelayakan narapidana untuk menjalani kebiri kimia dan memberikan pengobatan guna mengantisipasi kemungkinan efek samping dari tindakan tersebut. Sehingga, keterlibatan dokter dalam proses hukum ini didasari oleh argumentasi etis yang kuat, yakni bertindak demi keadilan. Selain itu, dalam proses pemidanaan kebiri kimia, pemberian persetujuan dari narapidana bukanlah suatu kewajiban, karena mereka tidak memiliki hak untuk menolak. Tindakan dokter dalam hal ini tetap berlandaskan pada standar etik medis dan ikrar profesi.¹⁷

KODEKI pada hakikatnya tidak memiliki kedudukan dalam struktur hierarkis sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Oleh karena itu, keberadaan KODEKI berada di bawah aturan hukum yang lebih tinggi dan wajib tunduk padanya. Dalam konteks eksekusi kebiri kimia, Pasal 9 huruf b PP 70/2020, secara eksplisit menegaskan bahwa dokter dapat melakukan tindakan ini atas arahan Jaksa, sehingga tindakan tersebut tidak memiliki implikasi hukum sebagai perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Lebih lanjut, tindakan yang dilakukan dengan tujuan menjalankan perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam

¹⁵ Jamaludin, Ahmad. "Telaah Kritis Kebijakan Tindakan Kebiri Kimia Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pelaksananya." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20, 2, (2023).

¹⁶ Abdul Rahman. "Tindakan Penolakan Dokter Dalam Melaksanakan Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan." *Jurnal Ilmu Hukum*, (2024): 39

¹⁷ Soetedjo, Sundoro Julitasari, Prawiroharjo Pukovisa. "Tinjauan Etika: Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Pidana yang Menyebabkan Kematian, Kecacatan, atau Gangguan Kesehatan." *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 1, 1, (2017)

Pasal 50 KUHP, tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan ini membenarkan tindakan seseorang dan tidak menganggapnya sebagai tindak pidana selama dilakukan untuk menjalankan amanat dari undang-undang.

Sebaiknya pelaksanaan hukuman tersebut justru merupakan bentuk perlindungan terhadap korban dan sebagai upaya negara dalam menanggulangi serta mencegah kejahatan seksual terhadap anak, yang memiliki efek jangka panjang secara fisik dan psikologis. Dengan demikian, tindakan medis yang dilakukan dalam kerangka pelaksanaan undang-undang ini berada dalam koridor legal dan etis sesuai dengan prinsip hukum nasional.

IV. Kesimpulan

Kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup tajam dalam beberapa waktu terakhir. Menanggapi kondisi ini, pemerintah menetapkan PP No.70 Tahun 2020 sebagai aturan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk menjatuhkan sanksi berupa kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sanksi kebiri kimia pertama kali dijatuhkan kepada M. Aris, terpidana pemerkosaan terhadap anak di Mojokerto. Namun, hingga kini, penerapan tindakan ini masih menuai penolakan dari ikatan dokter Indonesia, dengan alasan tindakan tersebut tidak sesuai prinsip dan kode etik profesi kedokteran. Penolakan dari kalangan medis ini berpotensi menghambat efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Meski demikian, secara yuridis, KODEKI tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, KODEKI tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menolak pelaksanaan suatu perintah eksekusi pidana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam Pasal 9 huruf b PP No 70 tahun 2020 secara tegas dinyatakan bahwa pelaksanaan kebiri kimia oleh dokter dilaksanakan atas perintah Jaksa. Tindakan pengebirian yang dilakukan oleh dokter ini tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, karena selaras dengan ketentuan Pasal 50 KUHP bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan tidak dikenakan dipidana. Sebaliknya, pelaksanaan hukuman ini justru merupakan bentuk perlindungan terhadap korban dan bagian dari upaya preventif dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

P.A.F Lamintang dan Lamintang, Franciscus Theojunior. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014)

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017)

Schaffmeister D, Kejizer N, PH E. Sutorius. *Hukum Pidana* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007)

Jurnal:

Ari, Purwita Kartika, M.Lutfi Rizal Farid, dan Ihza Rashi nandira Putri. "Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia." *Jurnal Hukum Quia Iustum*, 7, (2020)

Abdul Rahman. "Tindakan Penolakan Dokter Dalam Melaksanakan Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan." *Jurnal Ilmu Hukum*, (2024): 39

Dewi dan Karma. "Tinjauan Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, 1, (2020): 195-200.

Idrus Nabain, Hendrowobowo, Gatot Dwi dan Kaharudin. "Sanksi Hukuman Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kertha Semaya*, 9, 12, (2021).

Ihsan, M. F. T. M., Kamal, M. & Aswari, A. "A Comparative Legal Study: Euthanasia for Psychological Reasons." *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 3, 2, (2024).

Jamaludin, Ahmad. "Telaah Kritis Kebijakan Tindakan Kebiri Kimia Melalui Undang Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pelaksananya." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20, 2, (2023).

Mursyid Mursyid, et al. "Hukuman Kebiri: Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia." *Qawani Jurnal Ilmu Hukum* 4, No 2, (2023).

Nuzul Qur'aini Mardiyah. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi* 14, No. 1 (2017): 16.

Narwastuty, Dian. "Implementasi Hukuman Kebiri Kimiawi Terkait Perspektif Korban: Perbandingan Antara Indonesia-Amerika Serikat." *Dialogia Iuridica Law Journal*, 15, 2, (2024).

Rizal, S. S. "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM." *Legal Studies Journal* 1 (2021).

Soetejo, Yulitasari Sunboro, Ali Sulaiman. “Tinjauan Etika Kedokteran Indonesia.”

Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, 4, (2018): 70.

Sarianti, Betra. “Efektivitas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Angka Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal penelitian Hukum*, 30, 1, (2021).

Soetedjo, Sundoro Julitasari, Prawiroharjo Pukovisa. “Tinjauan Etika: Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Pidana yang Menyebabkan Kematian, Kecacatan, atau Gangguan Kesehatan.” *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 1, 1, (2017).

Internet:

Data Kasus Perlindungan Anak Update 18 Mei 2021 dan Update 24 Agustus 2022. *Bankdata.kpai.go.id*. Diakses Pada 26 Juli 2025.

Peraturan Perundang – Undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.